

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK  
NGOKOR TERHADAP HAK MILIK SISA HASIL PANEN PADI  
( Studi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur )**



oleh :  
**Riki Maulana Suryadi**  
**190201030**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK  
NGOKOR TERHADAP HAK MILIK SISA HASIL PANEN PADI  
( Studi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur )**

**Skripsi**  
**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk**  
**melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum**



**oleh :**  
**Riki Maulana Suryadi**  
**190201030**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi oleh: Riki Maulana Suryadi, NIM 190201030 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik ngokor terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi (Studi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

Imam Edy Ashari, M.H  
NIP. 199012052019031010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 12, Juni 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang terhormat  
Dekan fakultas syariah  
Di mataram

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama mahasiswa/I : Riki Maulana Suryadi  
NIM : 190201030  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : tinjauan hukum ekoomi syariah pada praktik ngokor terhdap hak milik sisa hasil panen padi (studi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi fakultas syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan  
*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

Pembimbing II,



Imam Edy Ashari, M.H  
NIP. 199012052019031010

## PENGESAHAN

Skripsi oleh :Riki maulana suryadi, NIM 190201030 dengan judul “tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik ngokor terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi (studi di desa kabar kabupaten lombok timur)” telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah UIN Mataram pada tanggal

Dewan penguji

Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag  
Ketua sidang/pemb.I



Imam Edy Ashari, M.H  
Sekretaris sidang/pemb. II



Prof. Moh. Abdun nasir, MA., Ph.D  
Penguji I



Apippudin, S.H.I., LL.M  
Penguji II



Mengetahui,

Dekan fakultas syariah

  
Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

## MOTTO

**“Sedikit Berbeda Lebih Baik Daripada Sedikit Lebih Baik”**  
**Pandji pragiwaksono, S.Sn.**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN

“kupersembahkan skripsi ini untuk Kedua orang tua terkasih, bapak Nursidi, ibu Sukmawati, kakak Ahmad Firman Suriadi, adik Rika Sukma Haryati, Bapak Heru sunardi, M.H, bapak Ma’sum Ahmad, M.H, dosen pembimbing bapak Dr. Moh Asyiq Amrullah, M.Ag dan bapak Imam Edy Ashari, Husnul Khotimah berserta sahabat seperjuangan Iyan Patmawi, ,Nurmahmudi Kiromi, Iamam Wahyudi Falahi, Zainul Firtiadi dan yang tidak sempat di sebutkan karena pernah membantu baik maeteril dan non materil dalam perjalanan menyusun skripsi ini. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu”

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal ini dengan baik. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang baik dan lurus yaitu Islam, begitu pula keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan proposal ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Dosen Pembimbing I yakni Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II yakni Bapak Imam Edy Ashari, M.H yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi dalam suasana penuh hangat sehingga proposal ini bisa selesai.

Mataram, 12, .... Juni ..... 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

  
Riki Maulana Suryadi

Nim: 190201030

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKERIPSI.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
Gambar 1.1 peta dusun desa kabar .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHUALUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Umum tentang Hak Milik .....	10
2. Konsep Umum Sebab-Sebab Kepemilikan .....	16
3. Konsep Umun <i>Urf</i> .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
PRAKTIK <i>NGOKOR</i> PADI di DESA KABAR KABUPATEN LOMBOK TIMUR.....	23

A.	Gambaran Umum Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur .....	23
1.	Sejarah Desa Kabar .....	23
2.	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	25
3.	Karakter Masyarakat .....	28
B.	Praktik <i>Ngokor</i> Padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur	29
1.	Sejarah praktik <i>ngokor</i> .....	29
2.	Latar Belakang Pengokor Melakukan Praktik <i>Ngokor</i> Sisa Panen Padi .....	30
3.	Praktik <i>Ngokor</i> .....	33
4.	Respons Pemilik Lahan.....	41
5.	Pandangan Tokoh Masyarakat.....	43
<b>BAB III</b>	.....	<b>45</b>
<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK NGOKOR TERHADAP HAK KEPEMILIKAN SISA PANEN PADI di DESA KABAR KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b>	.....	<b>45</b>
A.	Hak Milik.....	46
B.	Analisis <i>Urf</i> .....	49
<b>BAB IV</b>	.....	<b>53</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>53</b>
A.	Kesimpulan .....	53
B.	Saran .....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
	FORMAT GAMBAR .....	59
	KARTU KONSULTASI.....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kabar

Tabel 1.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kabar



Perpustakaan **UIN Mataram**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 peta Dusun Desa Kabar

Gambar 2.1 wawancara dengan pengokor

Gambar 2.2 wawancara dan melihat proses ngokor

Gambar 2.3 dokumentasi pengokor



Perpustakaan UIN Mataram

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK**  
**NGOKOR TERHADAP HAK KEPEMILIKAN SISA HASIL PANEN**  
**PADI**

**(Studi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur)**

**RIKI MAULANA SURYADI**

**NIM 190201030**

Pemahaman masyarakat akan tradisi lokal mengenai pandangan hukum Islam sangatlah minim terhadap suatu adat dalam masyarakat, tradisi *ngokor* di Desa Kabar merupakan kegiatan mengambil sisa hasil panen. Oleh karena itu penelitian ini mengungkapkan lebih lanjut pertanyaan penelitian dengan fokus sebagai berikut: a). Bagaimana praktik *ngokor* padi di desa kabar kabupaten lombok timur. b). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek *ngokor* di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menguraikan beberapa hal yaitu: 1). Praktik *ngokor* padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur. 2). Faktor pendorong terjadinya *ngokor*. 3). tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah. praktik yang dilakukan pengokor dalam memperoleh sisa hasil panen padi di lahan milik petani tentunya harus mempunyai persetujuan untuk pemindahan hak milik hasil *ngokor* berupa padi atau gabah, sebagaimana dalam hukum Islam baik padi hasil panen maupun sisa dari panen dilihat sebagai suatu kepemilikan harta yang seyogyanya dilindungi. Islam memberikan perlindungan terhadap hak individu mengenai al-mal dalam konsep al-masalih al-khamsah (lima masalah yang harus dijaga) yakni termasuk kategori hifdz almal (menjaga harta). Sedangkan dalam praktik *ngokor* pemberitahuan tentang pelaksanaannya tidak pernah diketahui oleh pemilik lahan sedangkan dalam Islam melarang terjadinya pengambilan hak milik orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa izin pemiliknya.

**Kata kunci:** *ngokor*, padi, Desa Kabar, Lombok Timur, Hak Kepemilikan, pengokor.

# BAB I

## PENDAHUALUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu penghasil komoditas pertanian yang menghasilkan komoditas seperti padi, jagung, dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Berdasarkan hasil Survei KSA, pola panen padi di Nusa Tenggara Barat pada 2021 serupa jika dibandingkan dengan pola panen pada 2020. Puncak panen padi pada 2021 terjadi di bulan April, begitu pula puncak panen pada tahun 2020 terjadi pada bulan yang sama. Sementara itu, baik pada 2020 maupun 2021, luas panen terendah terjadi di bulan Desember. Total luas panen padi pada 2021 sebesar 276,21 ribu hektar, dengan luas panen tertinggi pada bulan April sebesar 86,86 ribu hektar dan luas panen terendah pada bulan Desember, yaitu sekitar 5,58 ribu hektar. Jika dibandingkan dengan 2020, luas panen padi 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,75 ribu hektar (1,01 persen). Jika dilihat secara lebih detail menurut kabupaten/kota, tiga kabupaten/kota yang memberikan kontribusi luas panen padi terbesar pada 2021, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur dengan luas panen masing-masing sebesar 71,90 ribu hektar, 55,84 ribu hektar, dan 45,17 ribu hektar.<sup>1</sup>

Produksi padi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 sebesar 350.057 ton gabah kering giling (GKG), dari total produksi tersebut 98,15 persen (343.588 Ton) adalah padi sawah, sedangkan 1,85 persen (6.469 Ton) merupakan hasil produksi padi ladang. Hasil tersebut didapatkan dari total area lahan sebesar 21.887 Ha.<sup>2</sup>

Kebiasaan masyarakat di pedesaan yang tidak mempunyai lahan pertanian dan tergolong keluarga menengah ke bawah melakukan kegiatan *ngokor* atau “dalam bahasa jawa disebut juga dengan ngesek/ngasak yang diartikan mengambil sisa hasil panen padi, randu, daun cengkeh dan hasil pertanian lainnya”. *Ngokor*

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Luas Panen dan Produksi Padi di Nusa Tenggara Barat 2021*, Mataram, badan riset dan inovasi nasional, 2021, hlm. 8.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Statistik Daerah Kabupaten Lombok Timur 2022*, Selong, BPS Lotim, 2022, hlm.7.

atau mengambil sisa hasil panen padi yang sudah ditinggalkan oleh petani, menjadi alternatif bagi masyarakat yang tergolong ke dalam tingkatan ekonomi bawah sebagai mata pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Asal kata *ngokor* diambil dari kata *okor* yang artinya mengumpulkan, kemudian dalam aksan Sasak kata kerja yang sedang dilakukan biasanya ditambahkan imbuhan NG yang disambung langsung dengan kata kerja tersebut. Orang yang melakukan praktik *ngokor* disebut pengokor. Kebiasaan *ngokor* ini telah berlangsung lama dan dilakukan turun-temurun hingga sekarang

Seiring perkembangan zaman, kegiatan tersebut semakin ditinggalkan oleh masyarakat, karena hasil yang didapatkan tidak seberapa dan menjadi hal tabu di kalangan masyarakat modern sekarang ini, hanya segelintir orang yang masih melakukan kegiatan tersebut, adapun kebanyakan dari golongan orang usia lanjut yang masih melestarikan praktik tersebut.<sup>3</sup>

Hasil observasi peneliti sebelumnya, *ngokor* ini dalam praktek di lapangan, dilakukan ketika masuk masa musim panen, dimana setelah selesainya ataupun sedang berlangsungnya petani memanen padi di lahan, maka pengokor akan datang mengambil sisa dari gabah yang masih menempel pada batang padi kemudian merontokkan kembali sisa dari batang yang sudah di panen tersebut. Pengokor dalam satu hari biasanya akan mendatangi tiga sampai empat petak sawah yang sudah selesai panen, hasil yang didapatkan pengokor tidak seberapa, tergantung dari luas sawah yang di datangi dan sisa bulir gabah yang masih menempel di tangkai padi. Hasil yang didapatkan pengokor berkisar antara 4-6 kg gabah basah.<sup>4</sup>

Barang berupa sisa padi yang diambil oleh pengokor di tanah petani menjadi bahan kontroversi antara masyarakat dan kaum intelektual mengenai hak miliknya, karena dalam Islam semua harta dianggap harta dan harta tersebut adalah milik pribadi setiap orang. Hak milik dalam Islam melarang perampasan hak milik orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja tanpa izin pemiliknya. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Hud ayat 85

---

<sup>3</sup> M. Satok, (Kepala Dusun Gubuk Barat) *Wawancara*, Kabar, 2 September 2022.

<sup>4</sup> Nuraini, (Pedagang Keliling) *Wawancara*, Kabar 5 September 2022.

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥

Artinya: “Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak”.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan kepada setiap orang bahwa Allah swt melarang umat Islam untuk mengambil milik orang lain sehingga tidak ada yang mengambil keuntungan dari orang lain. Adapun sisa gabah dan padi yang tumbuh kembali sebagai bentuk kekayaan, pemiliknya tidak puas bila hartanya diambil dan dimanfaatkan orang lain. Ini ditemukan dalam Qawaid Fiqh :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ<sup>6</sup>

Artinya: “Tidak dibenarkan seseorang mengambil (untuk dimiliki) harta orang lain tanpa alasan yang diakui oleh syariat.”.

Tidak setiap orang yang memiliki harta benda dapat menggunakan hartanya secara bebas dan mandiri, demikian pula setiap orang tidak dapat menggunakan harta benda yang bukan merupakan bagian dari harta yang dipergunakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

---

<sup>5</sup>QS hud [11]: 85

<sup>6</sup> Zainul Huda, “Mengambil Hak”, dalam <https://Islamkaffah.id/kaidah-fiqih-boleh-mengambil-harta-orang-lain-asal/>, diakses tanggal 6 Desember 2022, pukul 01.46.

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>7</sup>.

Cara yang ditempuh oleh manusia dalam hal memanfaatkan harta orang lain yang didasari oleh sikap saling ridha di antara sesama manusia tersebut. Yang mana ayat ini secara tegas melarang untuk mengkonsumsi atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara' atau dalam kata lain secara batil, akan tetapi Allah memberikan kemudahan kepada manusia dengan cara membolehkan untuk mengkonsumsi harta orang lain dengan jalan baik atau jalan yang diridhai-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*<sup>8</sup>

Hasil observasi awal oleh peneliti menunjukkan, menetapkan adanya kegiatan masyarakat di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur yang melakukan praktik *ngokor* di lahan pertanian milik petani yang dilakukan pengokor dengan tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Hasil kajian peneliti pada pelaku *ngokor* terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi di Desa Kabar, sebagaimana pengakuan pengokor disaat melakukan kegiatan *ngokor* dalam proses perizinan kepada pemilik, rata-rata kebanyakan pengokor tidak pernah memberi tahu pemilik lahan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, meski hanya ada sebagian yang melakukan proses perizinan terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Adapun yang tidak melakukan

---

<sup>7</sup>QS an-Nisa' [4]: 29

<sup>8</sup>QS al-Baqarah [2]: 188

perizinan kepada pemilik lahan biasanya saat ditemukan di lahan petani tersebut, terkadang pengokor mendapat teguran, karena tidak memberi tahu pemilik lahan akan proses *ngokor* yang akan dilakukan pengokor.

Uraian di atas memberi inisiatif bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Peraktek *Ngokor* Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Hasil Panen Studi Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti memfokuskan kajian dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ngokor* padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek *ngokor* di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini untuk menelisik

1. praktek *ngokor* padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur
2. tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek *ngokor* terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari 2 aspek yaitu:

1. Aspek teoretis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek *ngokor* padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sumber referensi dan bahan informasi bagi petani dan pengokor padi maupun tokoh agama di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur tentang bagaimana praktik *ngokor* padi yang sesuai dengan syariat Islam, supaya terhindar dari hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, terutama bagaimana pemindahan hak milik dari satu

individu ke individu lainnya, individu ke kelompok, dan kelompok kepada kelompok.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada praktik *ngokor* padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur serta tinjauan hukum ekonomi syariahnya. *Ngokor* yang peneliti maksud yakni praktik dalam pengambilan sisa hasil panen padi di lahan petani yang sudah selesai panen.

*Setting* penelitian dilakukan di Desa Kabar terkait praktik *ngokor* padi terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi. Dipilihnya Desa Kabar oleh peneliti, karena pada praktek *ngokor* di Desa Kabar tidak sebatas mengambil sisa gabah selepas panen saja namun pada masa menunggu musim tanam selanjutnya padi yang tumbuh kembali setelah di potong dan berbuah lagi merupakan objek bagi para pengokor, dan kegiatan tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan si pemilik lahan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Setelah mencari di berbagai sumber, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji topik tentang *ngokor* atau mengais sisa hasil panen padi yaitu:

1. Penelitian oleh Maya Angraini Nasution, berjudul “Keberadaan Panektek Padi Sebagai Sumber Mata Pencaharian Di Musim Panen (Studi Deskriptif Di Desa Tj. Sari Dusun Ii Kecamatan Bt. Kuis)”

Hasil penelitian Maya menunjukkan bahwa keberadaan orang Jawa sangat menghormati subjek tradisi dan budaya . Salah satu tradisi dan budaya Jawa yang masih dilestarikan adalah Panektek Ngasak. Tradisi orang Jawa mengutip dan mengumpulkan bulir padi dari lahan pertanian masih berlangsung hingga saat ini . Di Desa Tanjung Sari Dusun II faktor-faktor yang mendorong masyarakat bekerja sebagai panektek yakni, karena merupakan tradisi masyarakat jawa yang sudah dilakukan sejak dahulu. Selanjutnya demi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat

yang bekerja sebagai panektek. Dampak munculnya mesin panen mengancam satu kelompok yaitu para buruh tani dan panektek yang menggunakan tenaga kasar dan peralatan sederhana untuk memanen padi sehingga menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Selain itu, muncul kelas dan kelompok modal baru yang menguasai lapangan menyebabkan ketidaksetaraan antar manusia, yang menyebabkan kebencian dan hilangnya solidaritas.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Maya di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan penelitian maya dengan peneliti adalah sama-sama mengambil topik mengais sisa hasil panen padi berupa gabah namun ditinjau dari aspek sosial sebagai mata pencaharian tambahan masyarakat khususnya buruh tani dan masyarakat ekonomi bawah ketika datang musim panen.

Perbedaan dengan penelitian peneliti, terdapat dalam fokus tinjauan, dimana dalam penelitian maya ditinjau dari aspek sosial ekonomi, sedangkan peneliti meninjau dari aspek hukum ekonomi syariahnya atas hak kepemilikan sisa hasil panen tersebut.

2. Penelitian oleh Yosika, berjudul “ tinjauan hukum Islam tentang jual beli hasil nyerupu (studi kasus di tambak ikan Desa Sungai Somor Kec. Sengi kab. OKI)”

Hasil penelitian Yosika terkait dengan praktik nyerupu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah mengumpulkan sisa-sisa panen berupa tanaman maupun ikan di tambak yang telah telah dipanen, hasil nyerupu berupa ikan dan udang. Dalam penelitiannya, Yosika berfokus pada praktik jual beli dari perspektif hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam tentang jual beli hasil nyerupu tidak sah, Jika hasil nyerupu tersebut didapat saat proses panen sedang berlangsung

---

<sup>9</sup> Maya Angraini Nasution, “Keberadaan Panektek Padi Sebagai Sumber Mata Pencaharian Di Musim Panen Studi Deskriptif di Desa Tanjong Sari, Kecamatan Bantang Kuis” (*skripsi, Repositori institute USU, Sumatra, 2018*).

(bukan sisa) yang dilakukan oleh beberapa orang. Karen perbuatan ini mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik (mencuri).

Jual beli hasil nyerupu sah apabila ikan tersebut didapat ketika proses panen telah selesai (sisa panen), serta terdapat kerelaan dari pemilik tambak tersebut meskipun orang yang nyerupu tidak izin terlebih dahulu tetapi

pemilik tambak tahu dan telah melepas hak kepemilikannya dengan cara membiarkan saja. jadi, ketika ada orang yang datang mengambilnya maka tidak jadi masalah. Selain itu, praktik nyerupu juga dapat mengurangi efek bahan kimia yang dihasilkan saat sisa kotoran dan ikan membusuk di kolam. Praktik jual beli hasil nyerupu ini tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat karena praktik dan teori sesuai dengan ajaran fikih, bahwa hukum asalnya adalah boleh dalam segala hal sampai timbul perselisihan yang membatalkan atau membatalkannya. Maka dapat disimpulkan jual beli hasil nyerupu di tambak ikan desa Sungai Somor Kec. Cengal Kab. OKI dinyatakan sah dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian Yosika di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan yang peneliti teliti, persamaan terdapat pada sama-sama membahas terbaik praktik pengambilan sisa hasil panen namun berbeda objek dan lokasi serta dalam penelitian yosika terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual belinya, sedangkan dalam tema yang diteliti peneliti terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen.

Perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat dalam objek yang diteliti. Dimana peneliti mengambil objek padi, sedangkan yosika mengambil objek berupa ikan sisa tambak, serta memfokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum islam

terhadap jual belinya. Sedangkan peneliti memfokuskan pada hak kepemilikan sisa hasil panen tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo Dwi Putro, berjudul “perselisihan hukum modern dan hukum adat dalam kasus pencurian sisa panen randu (kajian putusan nomor 247/Pid.B/2009/PN.Btg)”

Hasil penelitian Widodo memaparkan kesenjangan antara hukum modern dan hukum adat mengenai kesesuaian dan keadilan dalam penyelesaian kasus pencurian sisa panen randu. pada peristiwa “Pencurian Sisa Panen Randu”, meskipun keadilan tidak bisa diendus oleh inderawi, kita dapat menilai (meski tidak dapat dikuantifikasi tepat seratus persen) putusan mana yang mendekati keadilan dan jauh dari rasa keadilan. Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalarannya hanya menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Kita bisa menilai putusan yang berkualitas dan mendekati keadilan adalah putusan yang hakimnya bukan hanya membaca teks, tetapi berusaha menafsirkan dan merenungkan tentang apa makna dalam teks, berusaha berdialog dengan konteks, serta melibatkan nuraninya.<sup>10</sup>

Penelitian Widodo di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Adapun kesamaan dari penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang hukum dari sisa hasil panen namun dalam penelitian Widodo meninjau dari hukum modern dan hukum adat mengenai keadilan yang dihasilkan.

Perbedaan dari penelitian Widodo dengan penelitian peneliti terdapat pada tinjauan yang digunakan, dimana peneliti menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian Widodo menggunakan tinjauan hukum modern dan hukum adat dan mengarah ke ranah pidana karena menggunakan studi kasus putusan yang

---

<sup>10</sup> Widodo Dwi Putro, “Perselisihan Hukum Moderen dan Hukum Adat Dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu”, *Jurnal Yudisial*, Vol. IV/No-02/Agustus/2011, hlm.128.

dikeluarkan oleh pengadilan negeri, sedangkan peneliti lebih mengarah ke ranah perdata mengenai konsep hak milik dalam Islam yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Umum tentang Hak Milik**

#### **a. Asal Usul Hak Milik**

Setiap orang memiliki kebutuhan, sehingga sering terjadi konflik dalam kehendak. Melindungi kebutuhan orang lain membutuhkan aturan yang memandu kebutuhan orang agar tidak melanggar hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.<sup>11</sup>

Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariah Islam sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Tabiat dan syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan sifat ini ummat Islam dapat membentuk suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh budaya kebaratan yang mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh komunis (sosialis) dan kapitalis (individual).
- 2) Syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusyrikan senantiasa bersandar kepada *maslahat* (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber-sumber pembentukan hukum Islam.
- 3) Corak ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Ekonomi yang dianut dalam Islam ialah suatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik bersama, seperti rumput, air dan sebagainya, sedangkan suatu yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan milik pribadi.

---

11 H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.31.

12 Ibid, H. Hendi Suhendi, hlm.32

## b. Pengertian Hak Milik

Dalam Islam Allah lah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hak milik bagi Ibnu Taimiyyah yakni sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, Namun kekuatan itu sangatlah bervariasi dalam bentuk dan tingkatannya. Misalkan, kekuatan itu sesekali sangat lengkap, sehingga pemilik benda tersebut berhak menjual, meminjamkan ataupun menghadiahkan bahkan menggunakannya untuk tujuan produktif.<sup>13</sup>

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasharruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>14</sup>

Dari definisi di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasharruf* atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan ditetapkan oleh syara'. Hak milik terbagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>15</sup>

### 1) Hak milik sempurna (*al-milikal-tam*)

Hak milik menurut Wahbah Zahaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus

---

<sup>13</sup> Amir Salim, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik" *Ekonomica Sharia*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021, hlm. 164.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.43.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-fikr al Mushir, 2005), hlm.58.

manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.

2) Hak milik tidak sempurna (*al-milikal al-nasqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili defenisial milik *al-naqis* adalah kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Milik *al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a) Milik *al-'ain/al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- b) Milik *al-manfaat asyasyakhshi/haqintif'a* yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- c) Milik *al-manfaat al-'aini/haqiriifaq*, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

**c. Konsep Hak Milik**

Semua yang terdapat di muka bumi adalah milik Allah Swt, menurut ajaran Islam bahwa Allah Swt adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama

dan dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Swt.

Ikhtiar dalam bentuk bekerja, bisnis dan usaha lain yang halal adalah merupakan sarana untuk mencapai kepemilikan pribadi dalam Islam, kewajiban datang lebih dahulu, baru setelah itu adalah hak setiap individu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu. Sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu. Islam sangat peduli dalam masalah hak dan kewajiban ini. Kita diharuskan untuk mencari harta kekayaan dengan cara ikhtiar tetapi dengan jalan yang halal dan tidak menzalimi orang lain. Selain itu, Kita juga tidak dibiarkan bekerja keras membanting tulang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa balasan yang setimpal.

kepemilikan pribadi ada hak-hak umum yang harus dipenuhi Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemilikinya, selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Islam melarang setiap orang menzalimi dan merongrong hak milik orang lain dengan azab yang pedih, terlebih lagi kalau pemilik harta itu adalah kaum yang lemah, seperti anak yatim dan wanita sebagaimana terdapat pada surah Az Zariyat ayat 19, dan surah Al-Isra' ayat 26.<sup>16</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  
“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

وَاتِ ذَا حَقِّهَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

---

<sup>16</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Hak Milik dalam Islam”, *Al-Maqasid*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020, hlm. 198-199.

#### **d. Macam-Macam Kepemilikan**

- 1) Kepemilikan individu (al-mikiyat al-fardiyah /privat property).
- 2) Kepemilikan umum (al-milkiyyat al-'ammah/public peroperty)

Kepemilikan umum adalah izin al-syari' kepada satu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis yaitu:

- a) Fasilitas dan sarana umum

maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang di anggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan jenis harta ini.

- b) Sumber alam yang tabiat pembentuknya menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan.
- c) Barang tambang yang depositonya tidak terbatas

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak besi, tambang minyak timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perseorangan atau beberapa orang demikian juga tidak boleh hukumnya memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi pengusaha wajib menyiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di bait al-mal.

3) Kepemilikan Negara (al-milkiyyat al-Dawlah/state peroperty)

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkususkannya kepada sebagian kaum rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolalan pemerintah adalah kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk poengelolannya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum, namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta harta kepemilikannya individu maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam satu negara, yang wewenang pengelolaanya ada pada tangan pemerintah dengan demikian pemeritah dalam hal ini memiliki hak untuk pengelolaan hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi.

## 2. Konsep Umum Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:<sup>17</sup>

- a. *Ikraj al-mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau “harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara’ untuk memiliki”.

Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat yaitu:

- 1) Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain.
  - 2) Adanya niat memiliki.
- b. *Khalafiyah*, yang dimaksud dengan *Khalafiyah* adalah “bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang hilang berbagai macam haknya.”

## 3. Konsep Umum Urf

Urf adalah hal-hal yang dibiasakan dan menjadi acuan manusia dalam perkara kehidupan dan muamalah mereka, berupa ucapan atau perbuatan, atau pantangan. *Urf* juga disebut adat menurut banyak ulama fiqih. Sebagian ulama fiqih mendefinisikan adat sebagai perkara yang diulang-ulang, lebih umum dari *urf*, dimana setiap *urf* adalah adat, namun tidak setiap adat adalah *urf*. Sebagian ulama yang lain menilai *urf* lebih umum dari adat. Keduanya adalah nama untuk hal yang diulang-ulang manusia dan biasa dilakukannya, serta menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan.<sup>18</sup>

### 1. Macam-macam Urf

- a) *Urf qauli* adalah seperti kebiasaan manusia dalam menggunakan kata walad pada anak laki\_laki, bukan pada anak perempuan, meskipun secara bahasa dipergunakan untuk keduanya. Seperti firman Allah (Q.S. An-Nisa” ayat

---

<sup>17</sup> Ibid, H. Hendi Suhendi, hlm. 38-40

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur”an dan terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000, Cet. hlm. 107

وَأَلَّكُمْ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: “dan bagimu setelah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kamu, jika mereka tidak memiliki anak laki-laki”.

b) *Urf Amali* adalah kebiasaan manusia berjual beli dengan cara saling menyerahkan tanpa menggunakan kalimat verbal dalam jual beli.

Dari segi kemumannya *urf* dibagi menjadi *urf am* dan *urf khash*. „*Urf am* adalah kebiasaan yang telah dikenal manusia diseluruh negeri disuatu masa, seperti masuk kamar mandi tanpa menentukan waktu penggunaan dan ketentuan berapa takaran air yang dipergunakan. *Urf khash* adalah kebiasaan yang dikenal oleh sebagian penduduk negeri saja, seperti kebiasaan penduduk Irak dalam menyegerakan sebagian mahar dan mengakhirkan sebagian yang lain hingga dekat waktu meninggal atau talak. Juga seperti kebiasaan suatu kelompok yang tidak dikenal oleh kaum lain.

Dari segi keabsahan dan tidaknya, *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu sah dan fasit (rusak). Kebiasaan yang sah adalah tidak bertentangan dengan syariat, juga dengan salah satu kaidahnya, meskipun tidak dijelaskan oleh nash khusus dan *urf fasit* adalah yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat dan kaidah-kaidah yang ada, seperti kebiasaan melakukan perbuatan munkar seperti riba, minum khamr, berjudi dll.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan alat kunci bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk menerangi kebenaran kebenaran secara sistematis, methodologist, dan konsisten.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti dapat menggambarkan beberapa hal mengenai metodologi yang di gunakan yaitu:

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah yang sebenarnya sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>20</sup>

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini karena peneliti berusaha mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan kondisi pada tempat penelitian dilakukan dan objek penelitian dalam hal ini yakni kondisi alami pada praktik *ngokor* terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang norma-norma hukum sudah dilaksanakan atau tidak di masyarakat. Mengenai hal ini, norma yang dimaksud adalah norma hukum ekonomi syariah tentang hak kepemilikan sisa hasil panen padi pada praktik *ngokor* tersebut.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun untuk mendapatkan data primer dengan wawancara, observasi, serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>21</sup> Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan deskripsi di atas, sumber data primer yang di gunakan peneliti yaitu obsevasi lapangan serta melakukan

---

<sup>20</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 64.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

wawancara dengan para petani dan pelaku *ngokor* padi di Desa Kabar. Sedangkan sumber data sekunder, peneliti menggunakann berbagai sumber yang berasal dari buku, jurnal, website dan undang-undang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan penelitian untuk memperoleh data. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

#### a. Observasi

Proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* dan *non participant observation*. Dalam hal ini peneliti menggunakann observasi *non participation*. Yakni peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>22</sup> Peneliti di sini dapat mengamati perilaku dan ntacara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur mengenai aktivitas *ngokor* padi di areal persawahan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah kondisi pertemuan antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban-jawaban yang sinkron dengan masalah penelitian kepada seorang informan.<sup>23</sup> Dalam wawancara, wawancara dibagi kedalam wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian tidak terstruktur, artinya peneliti melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis tetapi peneliti hanya menggunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.193.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 82.

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 96.

Wawancara dilakukan di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur yang terlibat dalam praktek *ngokor* padi, baik petani sebagai pemilik lahan sekaligus pemilik atas apa yang terdapat di atas lahan pertaniannya, buruh tani sebagai orang yang berperan dalam pengolahan lahan dari masa tanam hingga panen, pengokor sebagai orang melakukan aktivitas pengambilan sisa hasil panen padi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, wawancara juga dilakukan di Desa sekitar Desa Kabar sebagai pemilik lahan yang ada di Desa Kabar.

Peneliti memfokuskan wawancara pada hal-hal tertentu seperti: pertama, mekanisme praktik *ngokor* yang dilakukan pengokor; kedua alasan pengokor melakukan aktivitas tersebut; ketiga tanggapan petani sebagai pemilik lahan dan Tokoh Masyarakat terhadap praktek *ngokor*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulann data dan pencatatan kepada berkas-berkas atau dokumen-dokumen, serta buku-buku yang terdapat hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>25</sup> Dokumen yang di kumpulkan dapat berupa tulisan, buku, jurnal, gambar dan sebagainya.

Hasil dari tehnik dokumentasi oleh peneliti, data yang di peroleh diantaranya berkaitan dengan gambaran umum desa kabar, daftar luas lahan pertanian dan jumlah penduduk.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang lebih kompleks dan benar, sehingga mudah dibaca dan diartikan.<sup>26</sup>

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti terlebih dahulu menyusun data secara sistematis, data

---

<sup>25</sup> Abidin Zaenal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik *ngokor* sisa hasil panen padi di Desa Kabar, kemudian peneliti merumuskan dan menjabarkan data ke dalam kategori, menyusun mana yang penting, dan yang akan dipelajari, selanjutnya membuat kesimpulan dan pada akhirnya dilakukannya analisis terkait tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data (*validitas*)

Keabsahan data adalah pemeriksaan data yang sudah di kumpulkan peneliti, apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Supaya data yang di teliti peneliti benar-benar valid, peneliti dalam hal ini melakukan teknik pengujian dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi
- b. Observasi mendalam
- c. Memeriksa teman sejawat
- d. Kecukupan referensi

### **H. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang akan mempermudah penelitian, mengenai hal tersebut peneliti membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang memaparkan pengetahuan umum tentang kiblat penelitian yang dilakukan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.

Bab II merupakan paparan data dan temuan. Pada bab ini dipaparkan keseluruhan data temuan peneliti. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur serta praktik *ngokor* terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur.

Bab III merupakan pembahasan atau analisis. Pada bab ini dianalisis hasil penelitian dari peneliti tentang praktik *ngokor* terhadap hak kepemilikan sisa hasil panen padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur dianalisis dari tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab IV menjadi bagian akhir yang di dalamnya memuat penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **PRAKTIK NGOKOR PADI di DESA KABAR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur**

##### **1. Sejarah Desa Kabar**

Desa Kabar pada awal mulanya adalah salah satu Dusun yang berada di ruang lingkup Pemerintahan Desa Rumbuk. Desa Kabar pertama kali dihuni oleh manusia pada tahun 1700 M, penduduk dusun Kabar pada waktu itu berjumlah kurang lebih 10 orang yang berasal dari berbagai wilayah seperti dari Kabupaten Sumbawa, Bagek Nyaka Desa Aikmel Kecamatan Aikmel, Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji dan Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.<sup>27</sup>

Wilayah Dusun Kabar sebelum terjadinya pemekaran pada tahun 1928 merupakan wilayah Pemerintahan Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Sejak terjadinya pemekaran Desa maka dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dibentuk wilayah pemerintahan sebanyak 2 bagian yang dipimpin oleh seorang keliang, masing-masing diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Kekeliangan Kabar
- b. Kekeliangan Presak

Sejalan dengan tingginya tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 1983 sesuai dengan Perda Kabupaten Lombok Timur No.7 tahun 1981 istilah Kekeliangan dirubah menjadi Dusun dan sekaligus meningkatkan fungsi dan peran sebagai suatu Pemerintahan di bawah Pemerintahan Desa yang dibagi menjadi 2 wilayah Kekeliangan dikembangkan menjadi 4 Dusun, tiap-tiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang masing-masing antara lain:<sup>29</sup>

- a. Dusun Kabar Utara

---

<sup>27</sup> Databace Kantor Desa Kabar, 2013


<sup>28</sup> Ibid. Data Bace

<sup>29</sup> Ibid. Data Bace

- b. Dusun Kabar Selatan
- c. Dusun Presak Bongkot
- d. Dusun Presak Idik.

Pada tahun 2012, berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2011 Desa Kabar dengan jumlah dusun tersebut di atas dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Kabar (Induk) dan Desa Peresak (Pemekaran). Setelah Pemekaran, maka secara Administrasi Desa Kabar memiliki 5 (lima) Dusun, yakni :<sup>30</sup>

- a. Dusun Kabar Utara
- b. Dusun Kabar Selatan
- c. Dusun Perenang
- d. Dusun timuk
- e. Dusun gubuk bagek
- f. Dusun dasan tengak
- g. Dusun Dasan Agung
- h. Dusun Terentem.



**Gambar 1.1**  
**Peta Dusun Desa Kabar**

---

30 Ibid. Data Bace

## 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah aspek penting dalam membangun bangsa, karna itu hampir di setiap bangsa menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia (SDM) yang bermutu merupakan produk pendidikan yang sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu Negara.

Bidang pendidikan, jumlah penduduk Desa Kabar yang menamatkan sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas maupun Perguruan Tinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan rata-rata diatas 15 %, sementara itu jumlah penduduk buta aksara hampir jarang ditemukan. Untuk lebih jelasnya, mengenai jumlah penduduk Desa Kabar berdasarkan tingkat pendidikannya untuk tahun 2017/2018 dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>31</sup>



**Tabel. 1**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kabar<sup>32</sup>**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Buta aksara	-
2	Usia 3-6 tahun yang masuk TK/PAUD dan kelompok bermain	102 Orang
3	Anak Cacat fisik dan mental	5 orang
4	Tidak tamat SD/ sederajat	716 orang
5	Tamat SD/ sederajat	516 Orang
6	Sedang SD/ sederajat	502 orang
7	sedang SMP/ sederajat	217 orang
8	Tamat SMP/ sederajat	300 orang
9	Sedang SMA/ sederajat	180 orang
10	Tidak tamat SMP/ sederajat	447 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	249 orang
12	Sedang D-1	5 orang
13	Tamat D-1	15 orang
14	Sedang D-2	12 orang
15	Tamat D-2	25 orang
16	Sedang D-3	15 orang
17	Tamat D-3	45 orang
18	Sedang S-1	80 orang
19	Tamat S-1	185 orang
20	Sedang S-2	3 orang
21	Tamat S-2	2 orang
22	Tamat S-3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3954 orang</b>

a. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Setiap masyarakat senantiasa menghendaki kesejahteraan dalam kehidupan. Di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, meskipun setiap tahunnya terjadi penambahan

---

<sup>32</sup> Data base Desa Kabar

penduduk namun masih dalam batas kewajaran serta dapat dikendalikan dengan adanya program Keluarga Berencana.<sup>33</sup>

Angkatan kerja merupakan salah satu variable dalam menggerakkan roda perekonomian suatu wilayah. Fenomena angkatan kerja di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, cenderung fluktuatif sebagai akibat dari kondisi perekonomian pada umumnya.

Jumlah penduduk usia kerja (15-56 tahun) pada tahun 2013 sebanyak 2.857 jiwa. Sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dibandingkan dengan jumlah penduduk, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk usia kerja (15-56 tahun) sebanyak 3.536 jiwa, berarti terjadi penambahan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 679 jiwa.

Kegiatan perekonomian di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur cukup menyenangkan dan berimplikasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, perekonomian masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian.

Secara umum struktur mata pencaharian masyarakat Desa Kabar berdasarkan data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kabar<sup>34</sup>**

Sektor pertanian	Jumlah
Petani padi	200 orang
Petani buah-buahan dan sayur mayur	95 orang
Petani tembakau	135 orang
Buruh tani	705 orang
Stoker	45 orang
Pemilik usaha pertanian	227 orang
Industry tembakau rajang	19 orang
Industry tembakau	92 orang
Industry keripik	4 orang
Industri kulit sapi (ketupuk)	7 orang

<sup>33</sup> Ibid, arsip desa

<sup>34</sup> Ibid Data Bace

industry pakaian	2 orang
<b>Sektor jasa</b>	<b>Jumlah</b>
Pegawai negeri sipil	161 orang
TNI	2 orang
POLRI	4 orang
Perawat swasta	3 orang
Dosen swasta	2 orang
Guru swasta	56 orang
Pensiunan PNS	15 orang
Pengacara	1 orang
Pembantu rumah tangga	4 orang
<b>Sektor jasa</b>	<b>Jumlah</b>
Sopir	18 orang
<b>Jumlah</b>	<b>1792 orang</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kabar mata pencahariannya adalah lebih banyak pada sektor pertanian yang rata-rata penduduk Desa Kabar adalah sebagai petani dan sebagian kecil masyarakat adalah pada sektor lainnya.

### 3. Karakter Masyarakat

Karakter masyarakat Desa Kabar pada umumnya taat menjalankan ajaran agama, karena seluruh masyarakat memeluk Agama Islam. Secara garis besar mereka mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Komunikatif
- b. Sifat tolong menolong masih hidup, ini terlihat dari apabila tetangga atau masyarakat yang mendapat musibah sakit atau kematian
- c. Mempunyai sifat gotong royong yang masih tinggi
- d. Sangat mengandalkan hasil pertanian bercocok tanam
- e. Tidak terkurung oleh adat (Rujukan semuanya pada agama)
- f. Dalam musyawarah tokoh agama, tokoh masyarakat bersama pemerintah selalu saling tukar pendapat dan keputusan diselesaikan secara demokratis

- g. Cepat menerima perubahan (Inovatif) terhadap hal-hal yang mendatangkan manfaat.
- h. Dalam pembagian warisan ketentuan agama lebih banyak diikuti.
- i. Sifat tolong menolong masih hidup, ini terlihat dari apabila tetangga atau masyarakat yang mendapat musibah sakit atau kematian.
- j. Mempunyai sifat gotong royong yang masih tinggi.
- k. Sangat mengandalkan hasil pertanian bercocok tanam.
- l. Tidak terkurung oleh adat (Rujukan semuanya pada agama).  
Dalam musyawarah tokoh agama, tokoh masyarakat bersama

## **B. Praktik *Ngokor* Padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur**

Praktik yang peneliti maksud merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengambil sisa-sisa padi yang masih menempel di abatang padi yang telah selesai dipanen oleh pemilik lahan.

### **1. Sejarah praktik *ngokor***

Praktik *ngokor* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabar, jauh sebelum tanaman padi ini ada, dahulu masyarakat melakukan praktik *ngokor* pada tanaman umbi-umbian dan tanaman lainnya seperti jagung yang menjadi komoditas pada saat itu. Praktiknya juga terkadang dilakukan tanpa berkelompok. Adapun praktik *ngokor* yang ditemukan saat ini merupakan praktik peninggalan orang tua dahulu yang ditiru dari generasi kegenerasi.

Praktik di atas sejalan dengan pernyataan papuq Dahar yang sekarang menginjak usia 87 tahun. Papuq Dahar memaparkan praktik *ngokor* pertama kali ia lakukan ketika masih muda dulu, yang pertama kali mengenalkan praktik *ngokor* kepadanya adalah kakek dari papuq Dahar, dahulu yang di ambil *ngokor* adalah umbi, jagung dan bawang. Praktik tersebut berlanjut setiap datang musim panen, entah itu komoditas seperti ubi, jagung, bawang dan sekarang berupa padi.<sup>35</sup>

Pernyataan yang sama juga diutarakan papuq Rabiah atau lebih dikenal dengan panggilan Biok. Praktik *ngokor* pada masa

---

<sup>35</sup> Papuq Dahar, (Buruh Tani), *Wawancara*, Kabar, 22 Maret 2023.

mudanya praktik *ngokor* tergolong pekerjaan yang istimewa, karena pada masa itu praktik *ngokor* menjadi unggulan bagi masyarakat yang kurang mampu, mengingat sedikitnya jumlah petani pada masa itu. Adapun komoditas yang diambil ketika *ngokor* oleh papuq Biok berupa umbi-umbian dan jagung, karena yang ada hanya komoditas itu saja pada masa itu. Petani yang menanam padi saat itu sangat jarang, dan praktik *ngokor* pada komoditas padi juga belum terlalu familiar karena padi merupakan tanaman yang berharga.<sup>36</sup>

Amaq Menah juga menyatakan praktik *ngokor* mulai ia lakukan ketika menginjak usia anak-anak, dimana pada masanya orang tua dari amak Menah sering mengajaknya untuk mencari sisa ubi yang sudah selesai dipanen oleh petani. Dan ketika menginjak usia dewasa, amaq menah biasanya melakukan praktik *ngokor* ini sendiri saja karena proses *ngokor* pada umbi-umbian ini lebih sederhana, tinggal menggali tanah saja.<sup>37</sup>

## 2. Latar Belakang Pengokor Melakukan Praktik *Ngokor* Sisa Panen Padi

Alasan masyarakat untuk melakukan praktik *ngokor* sisa panen padi tersebut menurut hasil pengamatan peneliti terdapat berbagai alasan yang diantaranya:

- a. Karena kondisi masyarakat di wilayah Desa Kabar masih terdapat warga yang berada di kondisi kurang mampu secara ekonomi dan tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam.

Kondisi di atas selaras dengan hasil wawancara dengan inaq Senun sebagai masyarakat yang kondisi ekonomi menengah kebawah terlebih sebagai single mother yang membesarkan tiga orang anak seorang diri dari hasil berdagang bakulan keliling yang tidak seberapa untungnya, maka dari itu inaq Senun mengikuti jejak orang tua dulu yang sering mengajak ke sawah Ketika muda untuk mengambil sisa padi yang sudah dipanen petani. Hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dapur dikala libur berdagang keliling, terlebih di kala covid 19 kemarin, *ngokor* menjadi alternatif ketika tidak bisa berdagang dikarenakan

---

<sup>36</sup> Papuq Rabiah, (pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Februari 2023

<sup>37</sup> Amaq Menah, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 30 Januari 2023

larangan memasuki desa tetangga karena terdapat pasien yang terpapar covid.<sup>38</sup>

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh H. Awaludin yang membenarkan tentang kejadian dimana rata-rata pengokor yang ada di Desa Kabar biasanya berangkat dari masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat yang menengah kebawah, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dikala datang musim panen, banyak dari masyarakat yang datang ke lahan yang sudah selesai panen untuk mengambil sisa padi yang sudah selesai dipanen.<sup>39</sup>

Inak Maryam seorang ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan dari suami juga menyatakan kondisi perekonomian yang lumayan sulit dengan suami sebagai buruh tani belum cukup untuk mengasapi dapur mereka, maka dari itu dari pada berdiam diri di rumah, inak Maryam biasanya mengajak anaknya di hari libur untuk pergi melakukan *ngokor*.<sup>40</sup>

Pernyataan amak Edi juga membenarkan praktik *ngokor* ini dilatar belakangi faktor ekonomi, sebab pengokor rata-rata dari kalangan buruh tani, ibuk rumah tangga dan profesi lainnya yang kondisi ekonominya dibawah rata-rata.<sup>41</sup>

- b. Masyarakat yang melakukan praktik *ngokor* ini biasanya tidak diikut sertakan dalam kelompok buruh panen padi karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan untuk ikut dalam satu kelompok, walaupun dia diikutkan hanya bisa memotong padi saja, itupun banyak kelompok yang kurang setuju. Sedangkan pekerja dituntut untuk memiliki fisik yang kuat.

Kondisi di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh papuq Sukur yang mayoritas dari masyarakat disini

---

<sup>38</sup> Inaq Senun, (Pengokor),, *Wawancara*, Kabar, 24 Februari 2023.

<sup>39</sup> H. Awaludin, (Petani), *Wawancara*, Kabar, 30 februari 2023.

<sup>40</sup> Inak Maryam, (Pengokor),, *Wawancara*, Kabar, 30 Februari 2023.

<sup>41</sup> Amak Edi, (Petani), *Wawancara*, Kabar, 30 Februari 2023.

merupakan buruh tani dan petani termasuk papuq Sukur yang dulunya merupakan buruh tani, dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja sebagai buruh tani, maka alternatif yang dilakukan ialah dengan melakukan pekerjaan yang lebih ringan seperti melakukan praktik *ngokor* ini.<sup>42</sup>

Pernyataan yang sama juga dinyatakan papuq Asrah yang dulunya seorang yang bermata pencaharian buruh tani, dengan kondisi sekarang yang tidak bisa lagi untuk ikut serta dalam kelompok buruh tersebut, jadi untuk mencari penghasilan dikala musim panen datang, papuq Asrah biasanya akan mendatangi lahan petani yang sudah selesai panen untuk mendapatkan sisa-sisa bulir padi yang masih menempel pada batang padi, maupun yang berjatuhan di sekitar lokasi panen.<sup>43</sup>

Inak Mesun yang sehari-hari bekerja sebagai anggota buruh tani, setelah fisik inak Mesun tidak memungkinkan lagi untuk terus-menerus menjadi buruh tani, di usia yang menginjak kepala lima, inak Mesun tidak dimasukkan lagi di kelompok buruh karena kinerja yang menurun. Oleh karena itu sebagai alternatif, inak Mesun dikala datang musim panen memilih menjadi pengokor untuk mengisi aktivitas dan mencukupi kebutuhan ekonomi.

- c. Pengokor di kala mudanya merupakan pekerja keras, namun setelah menginjak usia lansia sudah tidak memiliki kekuatan fisik seperti dahulu, namun orang tersebut karena dulunya merupakan pekerja keras dan tidak bisa diam saja tanpa bekerja, maka alternatif yang dilakukan adalah melakukan praktik *ngokor* ini meskipun hasil yang didapatkan tidak sebanyak ketika dulu masih bekerja sebagai buruh.

Kondisi di atas selaras dengan pernyataan papuk Amenah yang kondisi fisik yang saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang menguras

---

<sup>42</sup> Papuq Sukur, (pengokor), *Wawancara*, Kabar, 13 Februari 2023.

<sup>43</sup> Papuq Asrah, (pengokor), *Wawancara*, Kabar, 04 maret 2023.

tenaga seperti kegiatan yang dilakukan oleh buruh tani sehingga mengubah profesi sebagai pengokor atau mengambil sisa-sisa padi yang sudah dipanen oleh buruh tani.<sup>44</sup>

Pernyataan selaras juga disampaikan inak Kursiah yang dulunya sebagai buruh tani yang aktif bersama kelompok taninya, namun dengan usia yang menginjak kepala lima, inak Kursiah tidak diikut sertakan lagi kedalam kelompoknya karena produktivitas yang menurun dibandingkan dengan teman kelompok yang lain. Oleh karena itu inak Kursiah melakukan praktik *ngokor* yang praktiknya lebih ringan daripada pekerjaan menjadi buruh tani.<sup>45</sup>

Papuq Harun juga menyatakan latar belakangnya melakukan praktik *ngokor* karena terdorong kebiasaan dimasa muda yang sebagai pekerja tukang dan buruh tani, maka di kala lansia, papuq Harun tidak bisa berdiam diri saja di rumah, maka dari itu papuq Harun melakukan praktik *ngokor* ini untuk mengisi waktu luang.<sup>46</sup>

### 3. Praktik *Ngokor*

Secara umum tahapan dari praktik *ngokor* berdasarkan hasil temuan peneliti ketika melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti dapat memaparkan bahwa pengokor di Desa Kabar datang ke sawah mulai dari jam 08.00 WIB dalam hal ini biasanya pengokor dengan cara berkelompok dua orang sampai empat orang datang dengan membawa peralatan cukup sederhana yakni hanya berupa karung sebagai tempat menampung dan alas, tongkat kayu sebagai pemukul untuk memisahkan bulir gabah dengan batangnya, dan kipas dari kotak karton untuk memisahkan bulir gabah yang berisi dan yang gembos.

---

<sup>44</sup> Papuq Amenah, (pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.

<sup>45</sup> Kursiah, (pengokor), *Wawancara*, 12 februari 2023

<sup>46</sup> Papuq Harun, (pengokor), *Wawancara*, 12 februari 2023

Proses *ngokor* yang dilakukan pengokor disini hanya membutuhkan alat-alat yang sederhana sebagai berikut:

- Karung atau terpal sebagai alas untuk menampung gabah yang dirontokkan.
- Kayu, sabit maupun alat lainnya sebagai pemukul untuk memisahkan gabah dari batang.
- Penampi untuk mengipas pada saat memisahkan antara gabah yang berisi dan yang gembos.

Sesudah alat yang diperlukan dilengkapi maka petani tinggal pergi ke sawah untuk mencari lahan yang sudah sedang dipanen maupun yang sudah selesai.

Praktik *ngokor* secara rincinya dilakukan masyarakat di desa kabar melalui beberapa tentetan sebagai berikut:

#### **a. Penentuan Lokasi**

Penentuan lokasi *ngokor* oleh pengokor ini, biasanya dilakukan sehari sebelum melakukan praktik *ngokor*. Hal tersebut dilakukan pengokor untuk mengetahui lahan mana saja yang akan didatangi keesokan harinya, dan pengokor juga tau mana lokasi yang mempunyai banyak sisa padi yang masih menempel di batangnya dengan yang tidak. Karena pada proses panen padi pada saat ini sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia sepenuhnya, melainkan ada juga petani yang menggunakan bantuan alat berupa mesin perontok padi, yang bilamana petani menggunakan mesin perontok padi, kemungkinan padi yang masih menempel pada batang sisa panen tersebut sudah tidak ada lagi. Karena habis terbawa mesin, bahkan bulir padi yang masih muda pun ikut bersih oleh mesin perontok tersebut. Maka dari itu pengokor melakukan penentuan lokasi dengan mengunjungi areal persawahan untuk melihat lahan mana yang tidak menggunakan mesin perontok tersebut dan tidak menggunakan metode panen potong batang atas. Penentuan lokasi lahan ini tidak harus dilakukan oleh pengokor, ada juga pengokor mendapatkan informasi dari buruh panen di lahan tersebut maupun orang lain yang pernah melihat lahan yang cocok untuk dijadikan lokasi *ngokor*. Adapun pengokor

juga sering menemukan buruh tani yang sedang melakukan panen pasca pengokor sedang berangkat untuk *ngokor*, maka kebanyakan pengokor akan memilih untuk mendahului lokasi yang sedang di panen tersebut daripada lokasi yang sudah ditentukan.



**Gambar 2.1**  
**Survei lokasi ngokor oleh pengokor**

Sejalan dengan praktik di atas amak Jupri membenarkan dengan datang ke areal persawahan pada jam 09.00 sampai 10.00 atau pada jam 16.00 untuk sekedar memastikan lahan tersebut layak untuk dijadikan lokasi *ngokor*, amak Jupri menegaskan bahwa lokasi yang cocok untuk dijadikan lokasi *ngokor*, harus merupakan lahan yang proses panen dilakukan dengan cara manual, tidak menggunakan mesin perontok dan tidak menggunakan metode potong batang atas.<sup>47</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh inak Mastini, yang pada jam 06.00 sampai jam 08.00 jalan-jalan sehabis shalat subuh yang kebetulan jalurnya merupakan jalan areal persawahan. Inak Mastini sembari berjalan pulang, ia juga sembari memperhatikan para buruh yang datang ke sawah untuk melakukan panen pada jam 07.00 dan memastikan alat yang digunakan oleh buruh tersebut dan di

---

<sup>47</sup> Jupri, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Februari 2023

lahan mana buruh tersebut akan melakukan panen. Setelah mengetahuinya, ia akan datang pada jam 09.30 untuk melakukan praktik *ngokor*.<sup>48</sup>

Berbeda dengan pernyataan amak Jupri, amak Man menyatakan, proses penentuan lahan ini tidak mesti dilakukan oleh pengokor, penentuan lokasi lahan juga bisa dengan mendapatkan info dari para buruh panen maupun orang sekitar yang pernah melihat lahan yang baru panen. Cukup dengan menyebutkan nama pemilik lahan oleh buruh panen atau orang lain, pengokor dapat mengetahui dimana lahan tersebut.<sup>49</sup>

Papuq Jaliq juga menyatakan hal yang sama dengan amak Man yang kebanyakan tetangga di sekitarnya merupakan buruh tani yang senantiasa melakukan panen di lahan petani, papuk Jaliq tidak pernah secara sengaja untuk mencari lahan untuk selanjutnya melakukan *ngokor*. Papuq Jaliq hanya mendapatkan info dari tetangganya saja, kemudian mendatangi lahan tersebut pada hari berikutnya.<sup>50</sup>

Amak Umang menyatakan hal yang berbeda lagi dengan narasumber sebelumnya. Dimana amak Umang yang kebetulan sebagai peternak sedang mencari pakan untuk ternaknya, menemukan buruh panen yang sedang melakukan panen. Amak Umang langsung mendatangi lahan tersebut untuk diambil batang padi mudanya yang sekaligus melakukan *ngokor* secara tidak langsung disana. dengan merontokkan bulir yang masih menempel di batang tersebut untuk mengambil batang dan bulirnya.<sup>51</sup>

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh papuq Jalal yang pada jam 09.00 datang ke lahan petani yang sedang berlangsung panen oleh buruh panen. Disela panen yang dilakukan oleh para buruh, papuq Jalal akan mengambil

---

<sup>48</sup> Mastini, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 05 Februari 2023.

<sup>49</sup> Man, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 12 Februari 2023.

<sup>50</sup> Papuq Jaliq, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar 03 Maret 2023.

<sup>51</sup> Umang (peternak dan pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.

batang yang sudah dirontokkan oleh para buruh untuk selanjutnya dirontokkan kembali.<sup>52</sup>

#### **b. Perontokan**

Pengokor setelah menentukan lahan yang cocok untuk melakukan praktik *ngokor* tersebut, pengokor akan datang pada pagi hari sekitar jam 08.00 bersama beberapa untuk mengambil bulir padi sisa yang masih menempel pada batang sisa panen tersebut dengan cara di rontokkan menggunakan alat berupa kayu dan alat pemukul lainnya. Perontokan tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pengokor lainnya supaya mempersingkat waktu supaya bisa pindah ke lahan selanjutnya untuk mengulang praktik yang sama.



**Gambar 2.2**  
**Perontokan Padi Sisa Oleh Pengokor**

Praktik diatas sejalan dengan pernyataan papuq Deman yang pada jam 08.00 mendatangi lahan yang sudah selesai panen. Setibanya di lokasi ia menggelar karung untuk dijadikan alas dan mengambil batang sisa panen yang menumpuk untuk dipindahkan di samping karung tersebut, setelah merasa cukup, ia kemudian memukul batang padi tersebut menggunakan kayu dan mengambil lagi untuk di

---

<sup>52</sup> Papuq Jalal, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.

taruh di samping karung dan megulang praktik yang sama. Setelah selesai di lahan tersebut, ia kemudian pindah ke lahan selanjutnya untuk mengulang praktik yang sama.<sup>53</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan H. Anwar yang menyaksikan praktik *ngokor* oleh pengokor di lahan miliknya. Ia menyaksikan pengokor mempersiapkan alas berupa karung digelar tepat di samping tumpukan batang batang padi sisa panen kemarin, kemudian pengokor mengambil seukuran genggam tangan yang selanjutnya pengokor memukul batang padi tersebut menggunakan kayu dan terkadang menggunakan gagang sabitnya untuk memisahkan bulir yang masih tersisa pada batang padi tersebut.<sup>54</sup>

Inak Senep juga menyatakan perontokan dilakukan dilakukan pengokor merupakan inti dari proses *ngokor* itu sendiri karena proses ini yang akan menentukan berapa hasil yang akan didapatkan pengokor setelah selesainya praktek tersebut. Perontokan dengan jumlah batang yang seukuran kepalan tangan, dengan memukul batang tersebut sangat efektif dilakukan. Karena semakin sedikit batang yang dipukul oleh pengokor maka akan semakin bersih batang tersebut dari bulir padi. beda halnya ketika panen, buruh panen mengambil jumlah batang padi tersebut dengan ukuran kedua genggam tangan. Karena ukuran yang lumayan besar dan perontokan Cuma dengan cara membanting batang tersebut ke alat berupa kayu yang dibuat segitiga, maka besar kemungkinan terdapat sisa di celah dalam genggam batang padi tersebut. Sisa dari batang yang tidak dapat ikut torontok tersebut kemudian diambil oleh pengokor.<sup>55</sup>

Sejalan dengan inak Senep, amaq Munir juga menyatakan *ngokor* merupakan kegiatan mengambil sisa panen padi oleh pengokor, dimana pengokor merontokkan

---

<sup>53</sup> Papuq Deman, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar 22 Maret 2023.

<sup>54</sup> Ibid, H. Anwar,(petani), *Wawancara*, Kabar, 17 Maret 2023

<sup>55</sup> Inak Senep, (pengokor), *Wawancara*, Kabar, 28 februari 2023.

kembali batang padi sisa panen tersebut untuk mendapatkan bulir padi yang masih tersisa pada batang padi tersebut. Perontokan tersebut dilakukan pengokor hanya menggunakan alat sederhana berupa kayu, yang hasilnya ditampung menggunakan alas berupa plastik, terpal maupun karung.<sup>56</sup>

**c. Sortir**

Praktik selanjutnya setelah pengokor selesai merontokkan bulir padi dari batangnya. Maka pengokor akan mengumpulkan hasil dari perontokan di beberapa lahan tersebut untuk kemudian dipisahkan antara bulir padi yang berisi dengan yang gembos, dengan cara dikipas menggunakan alat sederhana berupa kertas karton dan alat semacamnya.



**Gambar 2.3**  
**Proses sortir hasil ngokor oleh pengokor**

Praktik di atas selaras dengan pernyataan amak Herman yang pada jam 07.00 mulai menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan berangkat pada jam 08.00 ke lahan yang sudah selesai panen. Ketika sudah sampai di lahan tersebut, maka amak Herman akan langsung mengambil batang sisa panen oleh buruh tersebut, untuk selanjutnya dirontokkan

---

<sup>56</sup> Amaq Munir, (Buruh Tani), *Wawancara*, Kabar 07 Februari 2023.

kembali supaya terpisah antara sisa gabah yang masih menempel dengan batangnya. Selesai memisahkan antara sisa gabah dan batang tersebut, maka amak Herman bersama anaknya akan memisahkan lagi antara gabah yang berisi dengan gabah yang gembos dengan cara dituang dari atas oleh amak herman, kemudian anaknya akan mengipas dari samping untuk menerbagkan gabah yang gembos.<sup>57</sup>

Pernyataan kedua narasumber di atas sejalan dengan yang disampaikan inak Ramelah yang pada jam 08.30 berangkat bersama suami dan anaknya kelahan petani yang sudah selesai dipanen, sesudah sampai, inak Ramelah menggelar karung sebagai alas untuk merontokkan bulir gabah yang masih menempel di batang sisa panen tersebut menggunakan alat pemukul berupa kayu, yang kemudian setelah terkumpul cukup banyak, ia dan anaknya akan membiarkan suaminya melanjutkan proses perontokan, sementara inak Ramerah dengan anaknya akan memisahkan antara padi yang berisi dan yang gembos dengan cara dikipas, pengipasan tersebut juga bertujuan untuk menyingkirkan sampah batang yang ikut terbawa ketika proses perontokan.<sup>58</sup>

Amak Hajrul juga menyatakan ketika melakukan praktik ngokor, amak hajrul akan datang ke lahan yang sudah panen kemarin pada jam 09.00 bersama istrinya, sesampainya di lahan tersebut, amak hajrul langsung menggelar alas berupa terpal kecil, kemudian mengambil batang padi seukuran genggam tangan untuk dirontokkan supaya terpisah antara bulir padi dengan batangnya. Selesai di lahan tersebut, amak Hajrul pindah ke lahan selanjutnya dengan mengulang prosedur yang sama. Kemudian setelah selesai, hasilnya akan disatukan untuk dipisahkan antara bulir padi yang berisi dengan yang gembos setra batang padi yang ikut terbawa pasca perontokan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Amaq Herman, (pengokor), wawancara, Kabar, 03 Maret 2023.

<sup>58</sup> Inak Ramelah, (pengokor), wawancara, Kabar, 02 Maret 2023.

<sup>59</sup> Amak Hajrul, (pengokor), wawancara, Kabar, 06 Maret 2023.

#### 4. Respons Pemilik Lahan

Pemilik lahan dalam praktik *ngokor* ini merespon baik dengan tidak melarang pengokor untuk melakukan praktik tersebut. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengokor dalam melakukan praktik *ngokor* di lahan petani seperti *pertama* pengokor tidak membiarkan sisa batang padi yang sudah dirontokkan tersebut berserakan di lahan tersebut, adapun kalau petani meminta untuk ditebar ke lahan petani tidak menjadi masalah walaupun dibiarkan berserakan, *kedua* tidak mengganggu atau merusak tanaman yang ada di sekitar lahan tersebut dan yang *ketiga* pengokor hanya boleh mengambil bulir padinya saja.

Praktik diatas sejalan dengan pernyataan yang diutarakan H. Anwar yang menyatakan praktik *ngokor* tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabar karena sudah turun temurun dari orang tua terdahulu. Kami sebagai pemilik lahan tidak pernah melarang akan praktik *ngokor* yang dilakukan masyarakat asalkan tidak merusak dan hanya mengambil gabah yang menempel saja, karena biasanya petani akan memanfaatkan lagi batang tersebut untuk dijadikan penghalang matahari untuk komoditas seperti cabai dan semacamnya, dan ada juga petani yang tidak memanfaatkannya dengan cara dibakar.<sup>60</sup>

Pernyataan senada dituturkan oleh ibu rehanun yang ketika datang ke lahannya pada jam 11.00 untuk membawa makan kepada buruh panen. Ibuk rehanun tidak pernah melarang pengokor mengambil sisa panen tersebut karena ibuk Rehanun beranggapan sebagai sedekah kepada masyarakat yang membutuhkannya.<sup>61</sup>

Bapak hamdan juga berpendapat bahwa asal praktik *ngokor* yang dilakukan tidak menimbulkan masalah di lahan petani maka hal tersebut boleh-boleh saja. Karena pernah kejadian tutur bapak hamdan bilamana pengokor melakukan praktik tersebut sementara batang padi sisa *ngokor* tersebut

---

<sup>60</sup> H. Anwar, (petani), *wawancara*, Kabar, 13 April 2023.

<sup>61</sup> Ibuk Rehanun, (petani), *wawancara*, Kabar, 13 April 2023.

berceceran dimana-mana, maka akan menjadi masalah bagi petani yang tidak memanfaatkannya. Lain halnya bilamana petani memanfaatkannya dengan ditebar untuk menjaga kelembaban tanah, maka hal tersebut boleh saja dilakukan.<sup>62</sup>

Amak Saruji menyatakan bahwa praktik ngokor yang dilakukan pengokor, amak Saruju sebagai petani memperbolehkan praktik tersebut untuk dilakukan oleh pengokor, karena amak Saruji beranggapan bahwa sisa padi tersebut sudah tidak lagi digunakan, daripada mubazir dibakar begitu saja, lebih baik sisa tersebut diambil oleh pengokor untuk dimanfaatkan bagi keluarganya, namun amak Saruji menekankan untuk sebaiknya tidak membuat batang sisa tersebut berserakan di lahan tersebut, karena akan kesulitan ketika membakarnya nanti, serta pengokor jangan sampai merusak tanaman yang ada di pelepe (gundukan pembatas sawah) yang dijadikan jalan.<sup>63</sup>

Ibuk Nur juga sebagai petani sependapat dengan amak Saruji yang menyatakan pengokor diperbolehkan untuk melakukan praktik tersebut, asalkan tidak mengganggu tanaman seperti kedelai, ketan dan tanaman lain yang ada di sekitar lahan tersebut.<sup>64</sup>

Hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan beberapa point diantaranya:

- a. Pemilik lahan sepenuhnya memberikan izin terkait praktik *ngokor* yang dilakukan prngokor
- b. Pengokor sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan untuk mengetahui keinginan pemilik lahan mengenai batang padi tersebut, apakah di tebar atau di tumpuk kembali seperti semula.
- c. Tidak mengganggu tanaman lain yang ada di sekitar lokasi.

---

<sup>62</sup> Bapak Hamdan, (petani), *Wawancara*, Kabar, 15 April 2023.

<sup>63</sup> Amak Saruji, (petani), *Wawancara*, Kabar, 19 April 2023.

<sup>64</sup> Ibuk Nur, (petani), *Wawancara*, Kabar, 19 April 2023.

## 5. Pandangan Tokoh Masyarakat

Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik *ngokor* ini hampir berpendapat sama, yakni, “masyarakat di Desa Kabar yang tergolong kedalam masyarakat menengah kebawah, ketika masuk musim panen, terkhususnya panen padi, banyak dari masyarakat pergi mencari sisa padi yang sudah dipanen petani. Praktik ini dalam kebiasaan masyarakat terkait perizinan tidak perlu lagi dilakukan, karena rata-rata masyarakat beranggapan bahwa pemilik lahan mengikhlaskan sisa padi yang berada di sawah tersebut dan petani pun menganggap bila diambil oleh masyarakat maka akan menjadi sedekahnya.

Praktik di atas sejalan dengan apa yang diutarakan H. Hasbi Assiddiqi, salah satu tokoh masyarakat di Desa Kabar yang menyatakan praktik *ngokor* yang dilakukan masyarakat disini merupakan mata pencaharian tambahan dikala musim panen raya, pengokor sendiri kebanyakan dari kalangan masyarakat menengah kebawah, adapun pengokor dalam mengokor hanya mengambil bulir padi sisa panen. Praktik tersebut dalam pandang agama diperbolehkan, dan tidak ada larangan dari pemilik lahan. Cuma yang ada hanya mensyaratkan kepada pengokor untuk memperhatikan sisa ngokor tersebut untuk di taruh kembali ke posisi semula agar mudah pada saat pembakaran. Petani pun merasa senang akan adanya praktik *ngokor* tersebut, karena mereka menghitungnya sebagai sedekah terhadap sesama.<sup>65</sup>


Pernyataan yang sama diutarakan bapak Zainul seorang petani dan tokoh masyarakat menyatakan praktik *ngokor* yang dilakukan masyarakat tidak melanggar aturan agama dan adat di masyarakat. Karena praktik *ngokor* ini merupakan kegiatan yang lumrah di kalangan masyarakat di Desa Kabar sejak dahulu, objek yang diambil juga merupakan barang sisa yang tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik lahan dan sudah di ikhlaskan, pengokor juga tidak melanggar prinsip hukum apapun dalam praktik tersebut. Meskipun barang tersebut merupakan barang sisa dan tidak dimanfaatkan lagi atau harta mubah yang boleh dimiliki siapapun, namun mengenai izin pada praktik tersebut, masyarakat alangkah lebih baiknya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan supaya memperjelas terkait akad pemindahan hak milik dari pemilik lahan kepada pengokor dan bagaimana baik dan buruknya terkait praktik *ngokor* tersebut,

---

<sup>65</sup> H. Hasbi Assiddiqi, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 27 Maret 2023.

pemilik lahan sudah mengetahui terlebih dahulu akan praktik tersebut.<sup>66</sup>

Bapak Said, S.Ag yang merupakan tokoh agama, juga mengatakan praktik *ngokor* tersebut termasuk perbuatan yang tidak dilarang dalam pandangan agama, karena termasuk kedalam kebiasaan masyarakat, dimana kebiasaan masyarakat juga merupakan sebuah hukum yang dalam islam disebut *urf* . meskipun tidak ada larangan terkait praktik tersebut, disini bapak Said menambahkan tentang hal yang harus diperhatikan dalam melakukan praktik tersebut seperti: *pertama* meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan supaya terdapat keridhaan pemilik lahan, *kedua* hanya mengambil bulir padi itu saja, karena batang padi tersebut walaupun barang sisa, tetap dianggap milik pemilik lahan, karena tumbuh dari lahan tersebut dan masih bisa dimanfaatkan dan yang *ketiga* tidak mengganggu atau merusak tanaman di sekitar lahan tersebut, karena biasanya pemilik lahan menanam berupa kedelai, kacang Panjang dan semacamnya di pinggir sawah.<sup>67</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>66</sup> Zainul, (Petani dan Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 24 Maret 2023.

<sup>67</sup> Bapak Said, S. Ag, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 25 Maret 2023.

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK *NGOKOR* TERHADAP HAK KEPEMILIKAN SISA PANEN PADI di DESA KABAR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Aktivitas muamalah yakni dilakukan masyarakat di Desa Kabar dengan melakukan praktik ngokor padi merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat yang secara harfiahnya belum diatur ataupun disinggung oleh islam, namun demikian dalam maknanya bisa saja praktik *ngokor* tersebut sebenarnya telah disinggung baik dalam al-Quran, al-Hadist, ijma dan lain sebagainya dengan sebutan yang berbeda. Oleh karena itu dalam kajian analisis yang peneliti lakukan, peneliti mencoba menggambarkan posisi praktik *ngokor* oleh masyarakat di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur termasuk kategori sebuah kegiatan muamalah yang sudah ada peraturannya dalam ranah fiqih muamalah atau sebenarnya hal tersebut merupakan suatu yang baru. Namun demikian, jawaban itu akan peneliti uraikan bersama dengan uraian analisis hasil temuan yang telah digambarkan pada bab sebelumnya yakni Bab II.

Agama, pada dasarnya merupakan sebuah panduan moral bagi setiap tindakan manusia. Panduan moral tersebut pada dasarnya bertumpu pada ajaran aqidah, aturan hukum. Dalam islam mempunyai hukum syariah dan budi luhur maka muncullah kesinambungan antara agama (Islam) dengan ekonomi, seperti kaitan antara panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi..<sup>68</sup>

Mencari nafkah merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi sebagai manusia, Islam memberi batasan mencari nafkah dengan cara yang diridhoi Allah SWT. menyelidik permasalahan yang terdapat pada praktik *ngokor* padi di Desa Kabar Kabupaten Lombok Timur sekilas tampak bersinggungan dengan ajaran islam, karena padi yang ditanam, dan dirawat dengan baik oleh pemilik, jika dalam hasil panen para buruh tidak maksimal dalam merontokkan padi tersebut dan masih lumayan tersisa di batangnya dan hal tersebut diambil oleh pengokor, maka produksi padi yang dihasilkan akan kurang memuaskan

---

<sup>68</sup> Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, h. 3

Berbeda halnya dengan yang dialami oleh para pengokor, mereka merasa senang jika masih banyak bulir gabah yang masih menempel di batang tersebut, karena hasil dari ngokor tersebut dapat menjadi penghasilan mereka yang tidak memiliki sawah meskipun yang didapatkan tidak sampai berpuluh kilo..

Berkaitan dengan paparan data pada Bab II, peneliti dapat memaparkan beberapa hal yang dapat dianalisis, di antaranya yaitu:

## **A. Hak Milik**

Merujuk pada hak milik dalam islam, dalam hukum pemindahan hak milik. Agama Islam memberikan tata cara supaya bisa memiliki barang yang bersifat *Ihrazul Mubahat* (mubah), seperti kegiatan *ngokor* sisa panen padi. Maksud *Ihrazul Mubahat* adalah memiliki barang-barang yang boleh dimiliki atau menempatkan suatu benda yang boleh dimiliki dan ditempatkan disuatu tempat. Dalam peristiwa ini masyarakat Desa Kabar tidak berhak memiliki barang yang masih menjadi hak milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik lahan.

### **1. Kedudukan Objek**

Asal objek berupa padi sisa tersebut merupakan milik dari pemilik lahan yang dalam kaidah Hukum ekonomi syariah mengenal istilah

مملوك المملوك من ينشئ او يتولد ما

Artinya: “setiap peranakan atau segala yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah miliknya”<sup>69</sup>

Merujuk pada kaidah tersebut, segala apa yang tumbuh atau berasal dari harta (tanah pemilik lahan) merupakan milik dari pemilik lahan termasuk sisa panen tersebut, meski padi sisa tersebut masuk kedalam kategori yang dapat tumbuh. Tapi jika ditelisik dari kaidah fiqih diatas, terdapat syarat adanya kata muncul dari harta milik adalah miliknya. Sedangkan dalam konteks ini padi sisa tersebut sudah menyentuh tanah dan barang sisa yang tidak tumbuh lagi. Maka padi sisa tersebut

---

<sup>69</sup> Ibid, Gufron, hlm. 60

bukanlah milik sendiri, tetapi sudah masuk kedalam harta mubah. Sedangkan harta mubah dalam Islam boleh dimiliki oleh siapapun. Walaupun merupakan barang sisa, tetapi objek tersebut berada pada lahan milik petani dan tumbuh dari lahan tersebut. namun disini terdapat pengecualian pada objek berupa padi sisa tersebut. Dimana padi tersebut karena sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik lahan, maka hal ini yang menjadikan objek tersebut serupa dengan objek dari kriteria harta mubah.

Harta mubah merupakan “sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut pohon-pohon di hutan dan buahnya”.<sup>70</sup> Setiap manusia dapat memiliki harta mubah, sesuai dengan kesanggupannya, seseorang yang mengambil harta mubah akan menjadi miliknya, sesuai dengan kaidah:

مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ

*“barang siapa yang mengeluarkan dari harta mubah, maka ia menjadi pemiliknya”*.<sup>71</sup>

Kaidah tersebut sesuai dengan sabda Nabi Saw:

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا

*“barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang), hutan milik seseorang, maka ia yang paling berhak memiliki”*.<sup>72</sup>

## 2. Cara Mendapatkan Harta Mubah

الْمَالُ الَّذِي لَوْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ مُحْتَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَا نَعَّ شَرَّعِيٍّ  
مِنْ تَمَلُّكِهِ

*“Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah dan tidak ada penghalang syara’ untuk memiliki)”*<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016. Hlm.25

<sup>71</sup> Ibid. Hendi, hlm.25

<sup>72</sup> Ibid. Hendi.

<sup>73</sup> Ibid, Hendi. Hlm.38.

- a. Objek berupa padi sisa tersebut tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu.

Padi sisa yang belum diambil oleh orang lain, baik pengokor maupun peternak boleh dimiliki seseorang. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqih, “siapa pun orang yang mengambil barang mubah sebelum ada orang yang mengambil lebih dahulu maka ia berhak memilikinya” dalam hal ini, padi sisa panen sudah dianggap tidak berharga bagi pemilik lahan karena pokok dari hasil panen utama sudah diambil. Pengokor dapat mengambil padi sisa tersebut untuk dimanfaatkan sebagai nafkah bagi keluarganya.

Kaidah fiqih membolehkan seseorang untuk mengambil barang atau benda yang mubah, akan tetapi pengokor harus memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, supaya padi sisa tersebut menjadi milik yang sah dalam kacamata Islam.

Pengokor dalam praktiknya harus memperhatikan beberapa syarat yang harus diutamakan. Pengokor hanya boleh mengambil padi sisa yang sudah ditinggalkan pemilik lahan dan tidak boleh mengambil selain padi sisa tersebut serta harus memastikan padi sisa tersebut benar-benar belum pernah diambil sebelum ia melaksanakan praktik *ngokor*.

- b. Adanya Niat untuk Memiliki

Pengokor dapat memiliki sisa padi tersebut tanpa harus meminta izin kepada pemilik lahan, karena sisa padi tersebut sengaja ditinggalkan begitu saja karena merupakan barang sisa. Padi sisa tersebut sudah tidak ada manfaatnya.

Memiliki barang al-mubahat (harta bebas) dapat dilakukan dengan cara memanipulkannya pada tempat yang dikuasai atau dengan memberi tanda kepemilikan berupa pelang dan semacamnya supaya ditandai oleh orang yang mau mengambil sebelum pengokor tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada perebutan hak milik yang sudah dimiliki seseorang walaupun sebelumnya barang tersebut merupakan barang mubah.

Mengenai hal ini pihak petani sebagai pemilik lahan sebagai pihak pertama, dan pengokor yang mengambil sisa padi, sebagai pihak kedua. Dalam proses pemindahan hak milik, kedua belah pihak, yakni pihak pertama dan pihak kedua tidak pernah mengucapkan sighat *ijab* dan *qa bul* karena dalam praktik *ngokor* sighat yang yang dimaksud adalah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan sebelum *ngokor*.

## B. Analisis *Urf*

Merujuk pada teori *urf*, *urf* adalah hal-hal yang dibiasakan dan menjadi acuan manusia dalam perkara kehidupan dan muamalah mereka, berupa ucapan atau perbuatan, atau pantangan. *Urf* juga disebut adat menurut banyak ulama fiqih. Sebagian ulama fiqih mendefinisikan adat sebagai perkara yang diulang-ulang, lebih umum dari *urf*, dimana setiap *urf* adalah adat, namun tidak setiap adat adalah *urf*. Sebagian ulama yang lain menilai *urf* lebih umum dari adat. Keduanya adalah nama untuk hal yang diulang-ulang manusia dan biasa dilakukannya, serta menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan.<sup>74</sup>

### 1. Macam-macam *Urf*

- a. *Urf qauli* adalah seperti kebiasaan manusia dalam menggunakan kata walad pada anak laki-laki, bukan pada anak perempuan, meskipun secara bahasa dipergunakan untuk keduanya. Seperti firman Allah (Q.S. An-Nisa" ayat

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

Artinya: "dan bagimu setelah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kamu, jika mereka tidak memiliki anak laki-laki".

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000, Cet. hlm. 107

- b. *Urf Amali* adalah kebiasaan manusia berjual beli dengan cara saling *menyerahkan* tanpa menggunakan kalimat verbal dalam jual beli.

Dari segi keumumannya *urf* dibagi menjadi *urf am* dan *urf khash*. *Urf am* adalah kebiasaan yang telah dikenal manusia di seluruh negeri di suatu masa, seperti masuk kamar mandi tanpa menentukan waktu penggunaan dan ketentuan berapa takaran air yang dipergunakan. *Urf khash* adalah kebiasaan yang dikenal oleh sebagian penduduk negeri saja, seperti kebiasaan penduduk Irak dalam menyegerakan sebagian mahar dan mengakhirkan sebagian yang lain hingga dekat waktu meninggal atau talak. Juga seperti kebiasaan suatu kelompok yang tidak dikenal oleh kaum lain.

Dari segi keabsahan dan tidaknya, *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu shahih dan fasid (rusak). Kebiasaan yang sah adalah tidak bertentangan dengan syariat, juga dengan salah satu kaidahnya, meskipun tidak dijelaskan oleh nash khusus dan *urf fasid* adalah yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat dan kaidah-kaidah yang ada, seperti kebiasaan melakukan perbuatan munkar seperti riba, minum khamr, berjudi dll.

Menurut pendapat dari Imam al-Qarafi, hukum-hukum yang ditentukan berdasarkan adat-istiadat itu berputar bersama adat kemanapun ia berputar, dan batal bersama adat jika ia juga batal. Dengan hal tersebut, seluruh hukum syari'at yang dibangun di atas adat dapat dijadikan acuan. Dalam hal ini (*Urf*) telah memperjelas bahwa kebiasaan ngokor boleh dilakukan karena menjadi tradisi masyarakat. Syarat sebuah kebiasaan dikatakan kalam *urf* adalah *pertama* kebiasaan tersebut diketahui oleh masyarakat secara umum dan *kedua* merupakan kebiasaan yang terus diulang-ulang.

Hasil analisis peneliti menunjukkan praktik *ngokor* jika berkaca dari teori di atas, sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai *urf* karena praktik *ngokor* termasuk ke dalam *urf fi'li*, karena merupakan kebiasaan dalam bentuk perbuatan dan dari segi keabsahan dan tidaknya, praktik *ngokor* termasuk

dalam *urf-khas* dimana *urf-khas* adalah kebiasaan yang dikenal oleh sebagian penduduk negeri saja. *Ngokor* ini sendiri dikatakan masuk kedalam *urf-khas* karena kebiasaan mengais sisa hasil panen ini di lombok sendiri, hampir seluruh masyarakat mengenal praktik ini, dengan sebutan di Lombok Timur *ngokor, ngomok, nguwur, mepes* di Lombok Tengah *nguwur, ngokoh, mepes* di Lombok Barat dikenal dengan istilah *nguwur pare, ngomok*. Yang mana dari setiap sebutan tersebut merujuk pada praktik mengambil sisa panen. Jadi hampir sepuluh lombok mengenal akan praktik tersebut.

Dari segi maqasid syariah tentang *urf* ini termasuk ke dalam *Hifdzul mal* (menjaga harta), meski praktik *ngokor* mengambil hak milik orang tetapi bukan praktik yang dilarang karena pemilik lahan telah mengikhlaskan, seperti yang diutarakan pemilik lahan yang menginginkan pengokor melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik lahan untuk mengetahui posisi sisa batang padi tersebut setelah selesainya praktik *ngokor* oleh pengokor. Selain itu inflikasi dari praktik *ngokor* ini juga lebih banyak kemaslahatannya dari pada mudharatnya, seperti membuat bersih batang padi tersebut sehingga batang sisa *ngokor* tersebut bisa langsung digunakan oleh perternak dengan tidak membersihkan lagi bulir yang masih menempel, membantu petani memindahkan batang siasa tersebut untuk kebutuhan tanam komoditas lain ataupun dibakar, terlebih bagi keluarga pengokor untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anaknya.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian Bab II dan III sebelumnya, maka peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. Praktik *ngokor* yang dilakukan masyarakat di Desa Kabar merupakan kegiatan mengambil sisa panen yang ditinggalkan petani. Adapun praktik *ngokor* dimulai dengan menentukan lahan yang akan dijadikan lokasi *ngokor* untuk selanjutnya para pengokor akan mendatangi sawah dan merontokkan batang padi tersebut, setelah selesai maka pengokor akan memisahkan antara padi yang berisi dan yang gembos.
2. Hukum ekonomi syariah melihat praktik *ngokor* yang dilakukan masyarakat di Desa Kabar, hukum awalnya tidak boleh karena hak milik dari objek padi sisa tersebut melekat pada pememilik lahan. Namun setelah di analisis dari segi hak milik dan *Urf* berdasarkan hasil temuan, praktik *ngokor* sudah sesuai dengan hukum syara' yang berlaku. Hukum dari praktik *ngokor* ini boleh, Karena praktik muamalah pada proses *ngokor* ini menunjukkan adanya keridhaan kedua belah pihak atas praktik *ngokor* tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dituturkan pemilik lahan yang memberikan izin kepada pengokor untuk melakukan praktik *ngokor*, asal dengan kriteria yang sudah ditentukan pemilik lahan. Praktik *ngokor* ini juga dari sudut pandang *urf* telah memenuhi syarat dikatakan sebagai *urf*, karena praktik *ngokor* ini merupakan kebiasaan yang di ulang-ulang terus menerus hingga saat ini, serta dari sudut pandang maqasidus syariah, praktik *ngokor* ini tidak melanggar aturan hukum di dalamnya.

### **B. Saran**

Peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada petani supaya memberikan tanda di lahan yang dianggap masih memakai jerami sisa tersebut tau dibakar, supaya pengokor tau bagaimana dalam memposisikan Jerami sisa *ngokor* tersebut.

2. Kepada pengokor, praktik *ngokor* yang dilakukan masyarakat di desa kabar alangkah baiknya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Meskipun barang yang diambil sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik lahan, namun kegiatan *ngokor* ini akan menyisakan batang yang berserakan setelah dirontokkan. Maka dari itu penting untuk melakukan perizinan kepada pemilik lahan supaya jelas penempatan sisa dari batang padi tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Zaenal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Agama Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung, CV. Diponegoro, 2000)
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Luas Panen dan Produksi Padi di Nusa Tenggara Barat 2021*, Mataram, Badan pusat stasistik NTB, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Statistik Daerah Kabupaten Lombok Timur 2022*, Selong, BPS Lotim, 2022.
- Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Rahman Abdul Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sudjana Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Suhendi H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-fikr al Mushir, 2005).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

### Jurnal

- Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Al-Maqasid*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020.

Amir Salim, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga Pasar dan Hak Milik” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021,

Maya Angraini Nasution, “Keberadaan Panektek Padi Sebagai Sumber Mata Pencaharian Di Musim Panen Studi Deskriptif di Desa Tanjong Sari, Kecamatan Bantang Kuis”, (*skripsi*, Repositori institute USU, Sumatra, 2018).

Quran kemenag, QS hud [11]: 85

Quran kemenag, QS an-Nisa’ [4]: 29

Quran kemenag, QS al-Baqarah [2]: 188

Widodo Dwi Putro, “Perselisihan Hukum Moderen dan Hukum Adat Dalam Kasus Pencurian Sisa Panen Randu”, *Jurnal Yudisial*, Vol. IV/No-02/Agustus/2011.

### **Website**

Zainul Huda, “Mengambil Hak”, dalam <https://Islamkaffah.id/kaidah-fiqih-boleh-mengambil-harta-orang-lain-asal/>, diakses tanggal 6 Desember 2022, pukul 01.46.

### **Wawancara**

Anwar H, (Pengokor), *wawancara*, Kabar, 13 April 2023.

Awaludin H, (Petani) *Wawancara*, Kabar, 30 februari 2023

Asrah Papuq, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 04 maret 2023.

Amenah Papuq, (Pengokor), *wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.

Edi Amak, (Petani), *Wawancara*, Kabar, 30 Februari 2023.

Hamdan, (Petani). *Wawancara*, Kabar, 15 April 2023.

Hamdi, (Petani) *Wawancara*, Kabar, 2 September 2022.

Hasbi H. Assiddiqi, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 27 Maret 2023.

Hajrul Amak, (pengokor), *wawancara*, Kabar, 06 Maret 2023.

Herman Amaq, (pengokor), *wawancara*, Kabar, 03 Maret 2023.

Satok M, (kepala dusun), *Wawancara*, Kabar, 2 September 2022.

Jalal Papuq, (Pengokor), *wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.

Maryam Inak, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 30 Februari 2023

Nuraini, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar 5 September 2022

Nur, (Petani), *Wawancara*, Kabar, 19 April 2023.

Ramelah Inak, (Pengokor), *wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.

Rehanun, (Petani), *wawancara*, Kabar, 13 April 2023.  
Saruji Amak, (Petani), *Wawancara*, Kabar, 19 April 2023.  
Senun Inak, (Petani), *wawancara*, Kabar, 24 Februari 2023.  
Sukur Papuq, (Pengokor), *wawancara*, Kabar, 13 Februari 2023.  
Said, S. Ag, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 25 Maret 2023  
Zainul, (Petani dan Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 24 Maret 2023.  
Jupri, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Februari 2023  
Mastini, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 05 Februari 2023.  
Man, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar, 12 Februari 2023.  
Jaliq Papuq, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar 03 Maret 2023.  
Umang (peternak dan pengokor), *Wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.  
Jalal Papuq, (Pengokor), *wawancara*, Kabar, 02 Maret 2023.  
Demam Papuq, (Pengokor), *Wawancara*, Kabar 22 Maret 2023.  
Senep Inak, (pengokor), *Wawancara*, Kabar, 28 februari 2023.  
Munir Amaq, (Buruh Tani), *Wawancara*, Kabar 07 Februari 2023.  
Herman Amaq, (pengokor), *wawancara*, Kabar, 03 Maret 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

Nama : Riki Maulana Suryadi  
Tempat tanggal lahir : Kabar, 09 September 2000  
Alamat rumah : Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat  
Nama Ayah : Nursidi  
Nama Ibu : Sukmawati

### B. Riwayat pendidikan

SD/MI : MI Sa'adatutdarain NWDI Kabar  
SMP/MTS : MTS Sa'adatutdarain NWDI Kabar  
SMA/SMK/MA : MA Sa'adatutdarain NWDI Kabar

### C. Pengalaman organisasi

1. IPI (ikatan pemuda inovatip) Desa Kabar
2. Karang Taruna Desa Kabar
3. pengurus Ikatan Mahasiswa Desa Kabar (IMK) tahun 2020
4. ketua Humas Rinjani Foundation tahun 2019- sekarang
5. Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII)
6. Wakil sekretaris PMII Raron Jamaluddin Al-Afghani tahun 2021
7. Sekertaris panitia sekolah Awaja tahun 2022
8. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020-2021
9. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) fakultas Syariah tahun 2021-2022
10. Pengurus Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) UIN Mataram tahun 2021
11. Pengurus Komisi pemilihan Umun Mahasiswa (KPUM) UIN mataram tahun 2023

Mataram, Rabu 21 Juni 2023



Riki Maulana Suryadi

NIM: 190201030

## FORMAT GAMBAR



**WAWANCARA PADA PROSES PENGOKOR**



**WAWANCARA PENGOKOR**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN SAKRA  
DESA KABAR

*Desa. Kabar – Raumbak-kaba pgs 83677*

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 405.550 / 362 / Pem / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARZOAN, S.Kom**  
Jabatan : Kepala Desa Kabar  
Alamat : Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **RIKI MAULANA SURYADI**  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
NIM : 190201030  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kabar Utara Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.  
Instansi/Badan : UIN (Universitas Islam Negeri) Mataram  
Judul : Tinjauan Hukum ekonomi Syariah pada Praktik *Ngokor* terhadap Kepemilikan Sisa Hasil Panen Padi ( studi di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur )

Bahwa orang tersebut di atas memang benar telah mengadakan penelitian di Desa Kabar sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai tanggal 01 Mei 2023

Demikian Surat keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya Untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

Perpustakaan UIN Mataram

Di keluaran di : Kabar  
Pada tanggal : 07 Mei 2023  
an Kepala Desa Kabar  
Sekdes,

**AHMAD ZUHRI, S.Pd**



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:969/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**RIKI MAULANA SURYADI**  
190201030

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:1765/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**RIKI MAULANA SURYADI**  
190201030

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTEK NGOKOR PADI TERHADAP HAK MILIK SISA PANEN PADI (STUDI di DESA KABAR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 22 %**

Submission Date : 05/06/2023

